

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : UP.IV/ 1321 /SEK/SK/2007

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai 01 April 2006 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri Nomor : 810.3/288/PENG-KES/III/2007 tanggal 27 Pebruari 2007.
c. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan Lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (Diklat Prajab Gol. III) Angkatan I Tahun 2007 Nomor 261/10/PRAJAB/III/LAN/2007 Tanggal 27 Januari 2007.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Presiden Nomor 21-tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI ;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 April 2007 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : ANTHOMI KUSAIRI, SH
2. Tempat/Tgl.lahir : Jakarta, 02-08-1978
3. NIP : 220004021
4. Pangkat/Gol.ruang : Penata Muda (III/a)
5. Masa kerja golongan: 01 tahun 00 bulan
6. Gaji Pokok : Rp. 1.200.600,-
7. Jabatan : Staf Subbag Umum
8. Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bekasi
9. Instansi : Mahkamah Agung RI

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut diatas, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Maret 2007.
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI.,
DRS. H.M. RUM NESSA, SH. MH.
NIP. 150 110 572

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta.
3. Kepala Badan urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung
6. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi
7. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bekasi
9. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang di Bogor
10. Kepala Kantor PT. ASKES (Persero) Kantor Cabang di Bekasi
11. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Negeri Bekasi
12. Arsip.